

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERBANKAN**

TESIS



Oleh :

BUMYAMKA JAYA MUGHOZI

N.I.M 20302000154
KOSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERBANKAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Peryaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum**



oleh :

BUMYAMKA JAYA MUGHOZI

N.I.M 20302000154

KOSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERBANKAN**

TESIS

Oleh :

BUMYAMKA JAYA MUGHOZI


N.I.M : 20302000154
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H. M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERBANKAN**

TESIS

Oleh:

BUMYAMKA JAYA MUGHOZI

N.I.M : 20302000154

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.


NIDN: 06-2105-7002

Anggota I


Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H. M.Hum.


NIDN : 06-1510-6602

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUMYAMKA JAYA MUGHOZI

NIM : 20302000154

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 09.03.2023

Yang menyatakan,



UNISSULA
بجامعة سلطان أبجوع الإسلامية (Bumyamka Jaya Mughozi)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUMYAMKA JAYA MUGHOZI

NIM : 20302000154

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, di akses, di mediasi, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet, atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09-03-2023

Yang menyatakan,



(Bumyamka Jaya Mughozi)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Berikhtiarlah sambil berdoa kepada Allah, Karena HASIL ikhtiarmu tidak ditanganmu. Tapi di tanganNYA"

-Gusmus-

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Ayah,mamah dan bapak ibu mertua
- ♥ Ibu tutit dan ngkong Marta
- ♥ Istri tercinta dan anak tercantik Atas IzinNYA yang selalu menjadi suport dalam segala langkah papah.
- ♥ Adik-adik yang sudah mendoakan
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PERBANKAN” ini yang merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tindak pidana yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu adanya pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangannya melalui sarana hukum pidana

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari adanya keterlibatan dan bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr Bambang Tri Bawono, SH M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr Widayati SH MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Dr Arpangi SH MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr.Hj. Aryani Witasari,SH,M.Hum Selaku Pembimbing I Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan memberikan secara ikhlas semua ilmu dan memberikan motivasi pada penulis untuk mengembangkannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
10. Seluruh civitas akademik magister hukum fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu suport dan memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.
11. Pimpinan Bank Indonesia Cirebon,yang telah memperkenankan penulis melakukan penelitian dan memperoleh data dalam penulisan tesis ini .
12. Rekan-rekan peserta Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan MH 38,terutama rekan-rekan dari Kelas Cirebon yang ikut memperkaya wawasan pemikiran penulis.
13. Semua pihak atas peran sertanya baik secara langsung maupun tidak langsung telah menunjang keberhasilan studi penulis terutama yang berkaitan dengan penyelesaian penulis tesis ini.
14. Secara khusus ucapan terima kasih dan sembah sujud penulis haturkan kepada ibunda Sundari dan Ayah Suparto yang telah banyak memberikan do'a dorongan dan semangat selama penulis mengikuti studi serta dalam rangka penyelesaian tesis ini.
15. Akhirnya secara khususpun penulis ucapkan terima kasih kepada ibu Ade,Ngkong Marta dan mamah ami dan bapak suwandi serta rasa terima kasih pada adik-adik atas dukungan semangat,

pengertian dan doanya yang telah memberikan suport selama penulis menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

16. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

17. Tesis ini ku Persembahkan untuk Istriku Glady Valiandi dan Anakku Hazelyn Ayesha Mughози atas dukungan semangat, pengertian dan doanya yang semua itu telah memacu penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis selama ini.

Semoga laporan penelitian ini bermanfaat dan mencapai tujuan seperti yang di harapkan.



ABSTRAK

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukumpidana itu dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkrit . jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan penegakan hukum pidana sehingga masalah fungsionalisasi hukum pidana berarti membahas masalah bekerjanya dan berfungsinya hukum pidana melalui proses formulasi, aplikasi/judisial, dan eksekusi sebagai sarana penal kebijakan hukum pidana dengan hal ini tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memaparkan secara filosofis, teoritis, dan praktis, tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perbankan dengan mengkritisi kebijakan hukum pidana positif, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana, modus operandi kejahatan perbankan. Diharapkan dari penelitian adanya suatu perbaikan (reevaluasi Perundang-undangan di bidang perbankan). Setidak- tidaknya menemukan beberapa pokok-pokok pikiran kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana perbankan di masa yang akan datang, yakni pokok pikiran tentang perumusan tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban tindak pidana, pidana dan pemidanaan serta perlindungan korban kejahatan di bidang perbankan.

Penelitian tesis ini dengan menggunakan metode pendekatan kajian yuridis-normatif, dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui studi literatur yaitu melakukan inventarisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perbankan, KUHP. Dan undang-undang tindak pidana khusus.oleh karena dalam praktek kebijakan menetapkan perbuatan dan sanksi pidana tidak hanya dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Namun beberapa perbuatan sebagai tindak pidana di bidang perbankan dapat juga memenuhi sebagai kejahatan yang diatur dalam KUHP dan undang-undang tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara mengkaji relevansi dan eksistensi nya terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kualitatif data yang berupa kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan dan penerapan ketentuan pidana terhadap perkara-perkara tindak pidana di bidang perbankan yang pernah terjadi di indonesia.

Proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait,faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum terkait dengan struktur hukum dan faktor kesadaran hukum terkait dengan budaya hukum. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yakni segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sarana tindak pidana tindak pidana. Eksistensi,karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumusan di dalam undang-undang no 10 tahun 1998 yang merubah Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan tersebut, melainkan juga mencakup tindak pidana yang lain yang diatur dan tersebar di luar undang- undang perbankan. Bank sebagai lembaga kepercayaan dan sekaligus sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki posisi sentral dalam melayani berbagai transaksi . disamping menjaga kepercayaan juga harus menjaga hubungan kerahasiaan dan fungsi/hubungan kehati- hatian. Yang sementara di dalam hukum pidana positif perhatian terhadap korban masih lebih terarah pada perlindungan korban tak langsung daripada perlindungan korban secara langsung (*actual Victim*).

Kata kunci : *Tindak Pidana, Perbankan*

ABSTRACT

Legislative policy in tackling criminal acts in the banking sector through laws of criminal law regulations is to formulate an act as a criminal act that must be handled and to determine appropriate criminal sanctions for perpetrators of criminal acts in the banking sector. The legislative policy stage is also called the formulation stage, which is one of the links in the planning of law enforcement, especially part of the criminal concretization process. Thus to achieve the objectives of criminal law, legislative policy (formulation) cannot be separated from application policy, namely the policy of implementing regulations that have been formulated in law, as well as to anticipate the emergence of criminal acts in the banking sector in the future research to answer the problem was carried out using a juridical- normative study approach, by collecting the necessary data through literature studies, namely conducting an inventory of the provisions contained in the banking law, the criminal code, and the special criminal act law, because in practice the policy stipulates criminal acts and sanctions not only in the law number 10 of 1998 concerning banking. However, some acts as criminal acts in the banking sector also qualify as crimes regulated in the criminal code and the corruption law. These provisions are then analyzed qualitatively by examining their relevance and existence towards criminal acts in the banking sector. This study also uses an empirical juridical approach. This method is carried out by collecting and analyzing qualitatively data in the form of cases criminal acts in the banking sector that have occurred in Indonesian.

Another thing that was found was a lack of coordination or the same perception between related agencies and law enforcement and a lack of professionalism in handling and implementing criminal act regulations in the banking sector, as well as a lack of courage, responsibility and knowledge in applying banking laws and regulations, this situation causes a break in the chain between policy formulation and enforcement policies on criminal acts in the banking sector, so that the hope to protect the public from criminal acts in the banking sector through criminal law is felt to be lacking.

Therefore the problem of law enforcement against criminal acts in the banking sector cannot be separated from efforts to deal with problems that arise and anticipate developments in criminal acts that occur, including the establishment of special laws in the banking sector or improvements to existing banking regulations, the availability of law enforcement officers who are adequate both in terms of terms of quantity and quality, limiting the number of existing banks, professionalism of practitioners engaged in the banking sector, independence of Indonesian Bank as the central bank in conducting banking guidance and supervision, as well as increasing legal awareness of the public individually and in groups that utilize banking services.

Keywords : Criminal act, Banking

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	5
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	6
KATA PENGANTAR	11
ABSTRAK.....	12
<i>ABSTRACT</i>	11
DAFTAR ISI.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian.....	27
D. Manfaat Penelitian.....	27
E. Kerangka Konseptual.....	28
F. Kerangka Teori	36
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	36
2. Teori Keadilan menurut Aristoteles.....	41
3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam	44
G. Metode Penelitian	49
1. Metode Pendekatan	49

2. Spesifikasi Penelitian	49
3. Jenis dan Sumber Data	50
4. Teknik Pengumpulan Data	51
5. Metode Analisis Data	52
H. Sistematika Penulisan	53
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	54
A. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana Perbankan	54
1. Pengertian tindak pidana perbankan	54
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan	
3. Jenis-jenis tindak pidana perbankan	103
4. Perbedaan UU Perbankan yang lama dan Baru	105
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan	109
1. Pengertian Penegakan hukum	109
2. peraturan tindak pidana perbankan	110
3. beberapa kasus tindak pidana perbankan	114
C. Hukum Perbankan menurut perspektif Islam	115
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	116
A. Fungsionalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan	107
B. Kebijakan Hukum Pidana positif dalam aturan tindak pidana perbankan	109
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai sarana institusional dan agent of development mempunyai peranan dan posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan ekonomi dalam kedudukannya yang demikian, perbankan menjadi sentral dan urat nadi mekanisme *flow of money* yang menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia perdagangan.

Bank adalah badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat banyak (Pasal 1 angka 1 UU No 7 tahun 1992, LN No. 31). Sedang menurut pasal 1 butir 1 dan 2 UU No 10 tahun 1998. LN No.

182. TLN No. 3472 tahun 1998, memberi pengertian dan jangkauan lebih luas yakni perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya.¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berbeda dengan lembaga keuangan bukan bank, yang juga melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan masyarakat terutama dengan jalan mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.² Jadi tujuan

keberadaan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mendorong pengembangan pasar

¹ Thomas Suyatno, ct al. *Kelembagaan Perbankan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan Kerjasama dengan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 12

² *Ibid*. Hal 13

uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan seperti leasing, modal ventura pegadaian, asuransi, dan sebagainya.

Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan. Adapun kategori kejahatan perbankan diantaranya penipuan kepada nasabah (*Phising,spam*), Fraud penyalahgunaan transaksi yang sah, dan *attack* (Pembocoran data nasabah, ataupun serangan kepada sistem bank).

Didalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 telah mengatur ancaman pidana atau tindak pidana perbankan dengan sistem minimum khusus, yaitu paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), secara umum tindak pidana dibidang perbankan diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan, sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan dengan cakupannya tindak pidana di bidang perbankan lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana perbankan. Deliknya terkait dalam B tindak pidana adalah delik-delik dalam KUHP. Delik-delik dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana di bidang perbankan dikelompokkan ke dalam delik penipuan (pasal 378 KUHP), delik penggelapan (Pasal 372 dan 374 KUHP), delik pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), dan delik pencurian atau pencurian dengan delik pemberatan (pasal 362 atau pasal 363 ayat 1 ke 4). Dalam Undang-undang perbankan tidak menjelaskan mengenai definisi dari kejahatan perbankan, namun kejahatan perbankan dapat diartikan sebagai “tindak pidana di bidang perbankan” yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan.³

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.²

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Merosotnya citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah isu penting yang hingga kini terus memenjarakan Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memberi Sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, karena undang-

³ lihat pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012. hal 1

undang perbankan yang lama sudah tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa di perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan agar dapat lebih efektif maka Undang-undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.⁵

Jenis tindak pidana Perbankan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan di ancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang Perbankan. Dibandingkan dengan Undang-undang perbankan yang lama, Undang-undang perbankan yang baru memuat banyak perubahan terutama didalam ketentuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal 5 ayat 1 Bab III tentang kekuasaan Pemerintah negara menerangkan kecuali “executive power” Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan “legislative power” dalam negara, kemudian pasal 23 ayat 1 yang memuat hak Begrooting Dewan Perwakilan Rakyat yaitu cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat Pemerintah Negara. Dalam negara yang berdasar pada fasisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam Negara demokrasi atau dalam Negarayangberdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya Rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup , harus ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Di dalam pasal 23 pun menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah.

Ini tanda kedaulatan Rakyat, oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran, jual beli dalam masyarakat.⁶

Berhubungan dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh Rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya jangan naik turun karena keadaan uang yang teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan Undang-undang. Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

Di dalam pasal 33 UUD 1945 bab XIV Kesejahteraan sosial dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-

pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber hukum formal dalam hukum perbankan di Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, tetapi juga di mungkinkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis. Berbicara tentang sumber hukum formal di Indonesia, maka kita akan selalu menempatkan Undang-undang dasar 1945 sebagai sumber utama.⁷ Selanjutnya kita bisa menganut sumber hukum formal mengenai dibidang perbankan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya yang telah dijelaskan diatas
2. Undang-undang pokok di bidang perbankan dan Undang-undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya terkait seperti :
 - a. Peraturan pokok
 - 1.) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.
 - 2.) Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perbankan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.
 - 3.) Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - 4.) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 5.) Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Peraturan Pendukung

Peraturan pendukungnya yaitu baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

serta Undang-undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya :

- 1.) Undang-undang yang mengatur tentang badan usaha atau lembaga yang berkaitan dengan perbankan, seperti Undang-undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.
- 2.) Undang-undang Pengesahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional, baik di bidang perbankan maupun sektor ekonomi, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing Trade Organization*.
- 3.) Undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi lainnya, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas Devisa dan sistem Nilai tukar, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Surat Utang Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian Uang, Undang-undang Nomor 3 tahun 2001 tentang transfer Dana, dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.⁸

- 4.) Undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- benda Yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 5.) Dan Undang-undang lainnya.
- c. Peraturan Pemerintah
- a. Peraturan Pelaksana dari Undang-undang perbankan seperti :
 - 1.) Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.
 - 2.) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
 - 3.) Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
 - 4.) Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
 - 5.) Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
 - 6.) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1999 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

- 7.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 8.) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
- b. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari Undang-undang yang berkaitandengan kegiatan perbankan lainnya, seperti :
- 1.) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
 - 2.) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan (persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
 - 3.) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
 - 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.
 - 5.) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 6.) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
 - 7.) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
- c. Peraturan Presiden (Perpres), Misalnya :
- 1.) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;
 - 2.) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia;

- 3.) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan
 - 4.) Peraturan Presiden lainnya.
- d. Keputusan Menteri Keuangan.
 - e. Peraturan Bank Indonesia.
 - f. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan, tetapi peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan, misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perbankan Milik Pemerintah Daerah.

Dalam Kasusnya tindak pidana di bidang perbankan misalnya, Agus Guntomo (38) dan Ngatemin (37), dua terdakwa kasus pembobolan anjungan tunai mandiri atau ATM. Peran terdakwa adalah dalam membuat cover kamera tersembunyi yang dipasang di atas keypad mesin ATM. Dengan cara itu terdakwa bisa mengambil PIN nasabah dan data kartu nasabah dengan menggunakan skimmer untuk selanjutnya di buat kartu ATM palsu.

Dengan skimmer itu, kedua terdakwa terlibat mengambil sejumlah dana nasabah pada 16-17 januari 2010. Pembobolan dengan menggunakan alat itu dilakukan di berbagai ATM, yakni Bali 146 lokasi, Jakarta 14 lokasi dan lima lokasi lainnya di sejumlah daerah.

Bahkan, aksi pembobolan yang kedua, terdakwa ikut terlibat dalam kasus serupa di luar negeri, yakni australia dengan menasar 69 ATM. Pembobolan itu mengakibatkan BCA mengalami kerugian Rp. 5,8 milyar.

Selain Agus dan Ngatemin, dua anggota sindikat pembobolan ATM, Roby sugihartno (29) dan Suhadi Lumanto (27), juga bakal dihadapkan pada persidangan. Keduanya berperan sebagai pemasang skimmer yang dibuat Agus dan Ngatimen, sekaligus juga membobol ATM.

Dihadapkan hal tersebut dapat kita analisis, semakin berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi pula, kejahatan cyber crime pun semakin berinovasi dengan modus operandi yang baru pula. Bentuk kejahatannya berkembang, mulai dari yang dikenal umum hacking, cracking, carding.

Seiring dengan meningkatnya tindak kejahatan cyber crime di bidang perbankan, terutama kasus-kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (hacking) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain guna memalsukan kartu kredit dalam kejahatan yang disebut carding.¹⁰

Cara-cara yang digunakan untuk melakukan carding :

1. Dengan cara mencuri kartu kredit. Cara yang digunakan dimulai dengan mencuri kartu kredit atau mendapatkan data yang terkait dengan suatu rekening, termasuk nomor rekening kartu kredit atau informasi lain yang diperlukan oleh penerima kartu kredit (merchant) dalam suatu transaksi.
2. Dengan cara menanamkan spyware parasites. Spyware parasites ini dapat melakukan pencurian identitas dan dapat menelusuri nomer-nomer kartu kredit ketika seseorang pemegang kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja secara online.
3. Seseorang petugas toko menyalin tanda terima penjualan dari barang uang di beli oleh pelanggan dengan tujuan untuk dapat digunakan melakukan kejahatan di kemudian hari.
4. Dengan melakukan skimming. Skimming merupakan suatu hi-tech metode, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi atau mengenai rekening dari kartu kredit, surat izin Mengemudi (SIM) , Kartu Tanda Penduduk (KTP), ataupun paspor. Pelaku skimming menggunakan alat elektronik (electronic drive) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut skimmer yang harganya murah yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp. 450.000. Ketika kartu kredit atau kartu ATM digesek (swipe trough)

melalui skimmer tadi, maka informasi yang terdapat dalam magnetic stripe pada kartu akan dibaca oleh skimmer dan di simpan didalam alat itu atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat tersebut.

Skimmer yang terjadi melalui mesin ATM, dilakukan oleh pelakunya dengan memasukkan suatu card trapping drive kedalam ATM card slot. Ketika kartu ATM dimasukkan ke dalam ATM card slot tersebut, maka card trapping drive yang ada di dalam ATM card slot membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya untuk kemudian hari digunakan melalui kejahatan skimming.¹¹

Dengan cara inilah sindikat pembobol bank ini, melakukan kejahatannya. Dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, tindak pidana di bidang perbankan pun mulai berkembang mengikuti kemajuan teknologi yang ada, dan apa yang mereka lakukan ini merupakan kejahatan di bidang IT.

Dalam kasus ini perbuatan keduanya melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Dengan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dengan denda paling banyak 60 (enam puluh) rupiah. Sebelum lahirnya Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka mau tidak mau Polri harus menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP seperti pasal pencurian.

Kemudian setelah lahirnya Undang-undang ITE khusus carding dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang hacking karena salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu ATM, carder yang di lakukan oleh pelaku adalah hacking informasi dengan menggunakan kamera tersembunyi dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut kemudian mengcopy kartu ATM untuk mengambil uang nasabah.

Perlindungan nasabah kasus carding, telah diatur dalam Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang ada pada pasal 31. Adapun bunyi pasal 31 yang menerangkan tentang perbuatan yang di anggap melawan hukum menurut Undang-undang ITE berupa ilegal acces adalah pasal 31 ayat 1 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

melakukan intersepsi atau penyadapan atau informasi elektronika atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain.” Kemudian di pasal 31 ayat 2 “setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Hak yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan”.

Kejahatan yang dilakukan oleh kedua pelaku telah melanggar pasal-pasal yang ada pada Undang-undang atau peraturan yang terdapat diluar Undang-undang Perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 1998 tentang perbankan. Dengan demikian kasus ini merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang kami angkat adalah terkait pemidanaan perbankan yang mana dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana fungsionalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan ?
2. Bagaimana kebijakan Hukum pidana positif dalam pengaturan tindak pidana di bidang perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana di bidang perbankan
2. Untuk menelaah dan menganalisis kebijakan Hukum pidana positif dalam pengaturan tindak pidana di bidang perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejumlah dalam rangka penyusunan tesis dan hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi teoritis atau akademis maupun dari segi praktis. Sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang-konsep-konsep hukum dan teori hukum dalam upaya untuk menciptakan Undang-undang tindak pidana perbankan tersendiri, sebagai upaya pembaharuan hukum di bidang perbankan.

2. Manfaat Praktis.

Karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perbankan dalam kasus perkara pidana perbankan, bagi :

- 1). Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim)
- 2). Dunia Perbankan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep – konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat. Yakni berupa definisi – definisi dari kata – kata judul tesis, maupun rangkaian kata – kata untuk dijelaskan maksudnya, sehingga makna dan maksud judul tesis ini dapat dipahami dan diketahui secara jelas. Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini terdiri dari :

1. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat³². Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang- orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas

³²Sanyoto. Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008:199-204.

suatu suatu tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrument penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum

merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.⁴

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang -

⁴ A.Witasari. A Setiono, *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) ditinjau dari perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum 2 (1), 126-137, 2016
www.Unissula.ac.id

undangan yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Jika mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, didalam hukum dan sistem hukum terdapat tiga komponen, diantaranya sebagai berikut :

1. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
3. Kultur/budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dari pendapat Lawrence M. Friedman tersebut, posisi penegak hukum sebagaimana dibahas dalam buku ini, dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum. Karena substansi hukum tanpa penegak hukum (struktur hukum) tentu hanya akan menjadi hukum mati. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Di dalam realitasnya kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar mempunyai kedudukan yang sangat penting. Segala yang dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui tangan penegak hukum tersebut.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.¹³ Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun samayaitu strafbaar feit (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai.¹⁴ Istilah offence, criminal act, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundangundangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.

Pada dasarnya, istilah strafbaar feit jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah strafbaar feit secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu Dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, strafbaar feit atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.

Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana. Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (bestanddelen) delik dan perbuatan nyata 3 Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, 50. terdakwa, jadi cukup menyebutkan unsur *actus reus*nya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa).¹⁶ Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan.

Pemaparan rumusan dan definisi para ahli mengenai tindak pidana dengan berbagai keragamannya, termasuk pembahasan tentang dua aliran hukum pidana, dualisme dan monisme di atas, dianggap sangat perlu karena akan berkaitan dengan masalah unsur- unsur tindak pidana seperti yang akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

3. Perbankan

Berdasarkan UU No 14 tahun 1967 yang digantikan dengan UU No 7 tahun 1992 pasal 1 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di zaman modern seperti ini, istilah Bank sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Mendengar kata bank ataupun istilah perbankan, masyarakat selalu mengaitkan dengan keuangan.

Asal mulanya kegiatan perbankan dimulai dan jasa penukaran uang. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut dengan kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali dengan masyarakat yang membutuhkannya.

Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun di Negara berkembang. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa dalam dunia perbankan, Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun Dana dari masyarakat dan disalurkan kembali berupa pinjaman kredit kemudian menawarkan jasa-jasa lainnya. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa dalam dibidang keuangan, antara lain kegiatan usaha bank: Funding (simpanan berupa rekening giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito).

Serta Lending (penyaluran Dana berupa kredit. Kredit Konsumer, Modal kerja, 13 14 Investasi, Eksport-Import, Bank Garansi). Kemudian Services (Penyalanan, berupa jasa transfer, kliring, SDB, Eksport-Import, Collection, Forex). Sebagian dari masyarakat di Indonesia pengertian perbankan sering dicampuradukkan dengan pengertian bank. Padahal dua hal tersebut sangat berbeda. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya.

Sedangkan Bank hanya mencakup aspek kelembagaan. Pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian ataupun definisi bank yaitu:

1. Menurut Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg bahwa yang dirnaksud dengan bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan

mernbayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

2. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (Revisi UU No. 14 Tahun 1992) bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun Dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun Dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan Dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang 15 membutuhkan Dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada pengertian diatas tampak sangat statis. Bank sebagai lembaga atau badan usaha, sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau politik (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁵

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik Hukum adalah:⁶

⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,. Citra Bakti, Bandung, hal. 24

⁶ *Ibid* , hal. 24-25

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari *hukum pidana* itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan *hukum pidana*. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Contoh yang dapat dikemukakan di sini rumusan mengenai pengertian hukumpidana yang telah dibuat oleh W.L.G. Lemaire' yang berbunyi antara lain sebagaiberikut:⁷

"Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder lead, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doenwaar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit daze straf bestaat".

(Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

⁷ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).

Rumusan mengenai hukum pidana menurut Lemaire di atas itu, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh Lemaire itu adalah hukum pidana material. Akan tetapi hukum pidana itu bukan saja terdiri dari hukum pidana material, karena di samping hukum pidana material tersebut kita mengenal juga siapa yang disebut hukum pidana formal ataupun yang sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang di negara kita dewasa ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Apabila dilihat ke dalam undang-undang tersebut, maka segera akan diketahui bahwa di dalamnya tidak terdapat satu Pasal pun yang telah mengaitkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalamnya dengan suatu hukuman, dalam arti suatu penderitaan yang bersifat khusus sebagaimana yang telah dikatakan oleh Lemaire di atas.

W.F.C. van Hattum telah merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut :⁸

"het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder deed als straf verbindt".

Yang artinya : "suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman".

Rumusan mengenai hukum pidana positif menurut van Hattum, yang beliau sadur dari rumusan mengenai hukum pidana positif menurut van Hamel di atas, ternyata

⁸ *Ibid*, hal. 2

kurang lengkap, oleh karena *hukum pidana positif* atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dan syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Karena demikian sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai *hukum pidana* yang dapat berlaku secara umum, maka W.P.J. Pompe telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai *hukum pidana* dengan mengatakan:⁹

"Het strafrecht wordt, evenals, het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels".

Yang artinya: "Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret".

Menurut Simons, *hukum pidana* itu dapat dibagi menjadi *hukum pidana dalam arti objektif* atau *strafrecht in objectieve zin* dan *hukum pidana dalam arti subjektif* atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai *hukum positif* atau *ius poenale*.¹⁰

Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai
.¹¹

"het geheel van verboden en geboden, aan welke overtreding doorde Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed" straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast".

Yang artinya: "keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-nya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya

⁹ *Ibid*, hal. 3

¹⁰ *Ibid*, hal. 4



telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu, hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri".

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai. dua pengertian, yaitu

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan- peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*. Di atas telah dikatakan bahwa salah satu pengertian dari hukum pidana dalam arti subjektif itu adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

Seseorang dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif menurut pengertian ini, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Dengan demikian, yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah

peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Demikian juga halnya dalam kajian ini dimana anak terlibat dengan kecelakaan lalu lintas maka perlakuan hukum terhadap adalah wujud dari kebijakan hukum pidana itu sendiri termasuk penerapan diversifikasi.

2. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene Regels" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:¹²

- a. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

¹² L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. .34.

- c. Keadilan kodrat Alam Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.
- d. Keadilan Konvensional Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa :

“Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum

merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 macam, yaitu : Keadilan distributif dan Keadilan commulatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, seangkan keadilan commulatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Maksud dari Aristoteles tersebut, bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

Penjabaran mengenai teori keadilan diatas sangat lah tepat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan hakim, yang pada penelitian ini penulis ingin mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum, dan jika putusan tersebut tidak berdasar pada surat dakwaan maka putusan tersebut harus lah memuat unsur keadilan. Seperti permasalahan yang ada dalam penulisan ini, dalam memberikan putusan pada tingkat kasasi hakim menolak dan hakim menerima permohonan kasasi tersebut.

Kedua putusan tersebut kedua-duanya merupakan tindak pidana yang sejenis dan sama-sama tidak terbukti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ketika hakim melihat fakta-faktanya. Maka teori ini sangatlah tepat untuk mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum.

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Pada dataran empiris, sebuah teori keadilan yang diidealkan rumusannya sering kali gagal pada tingkat aplikasi, sehingga apa "yang seharusnya" menjadi lumpuh dan tak berdaya di depan apa "yang senyatanya". Begitu juga implikasi yang ditimbulkan, sehingga keadilan tinggal sebuah retorika. Padahal tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniyah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.¹³

Tidak dapat dipungkiri, al-Qur'an meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihindangi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan

¹³ Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hal. 74.

temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (Kalam Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan?

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh alQur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti tebusan).

Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹⁴

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 25.

diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.¹⁵ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.¹⁶

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (*yaumul-hisab*) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam Islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu.

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini, bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan Islam ternyata bercorak mekanistik, kurang bercorak reflektif. Ini mungkin karena "warna" dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah "warna" hukum agama, sesuatu yang katakanlah legal-formalistik yang dalam pelaksanaannya terkait dengan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga

¹⁵ Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, hal. 73.

¹⁶ Sayyid Qutb, 1984, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, hal. 224.

kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas tidak merugikan orang lain, sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Quran surah Ar-Rahman (55:7):

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

diterjemahkan bahwa “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka. Sebaliknya penindasan, kezhaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Q.S.An-Nisa (4):58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Syuura (42) ayat 15 yakni:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ
 ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا
 وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetapkanlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan akan diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal dari Allah mengumpulkan antara kita.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang

mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun penelitian Sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata/empiris dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji¹⁸ mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14

¹⁸ *Ibid*, 2010, hal. 10

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan Iha Shaleha yang merupakan nasabah selaku korban penipuan yang mengatasnakan Bank Syariah Indonesia.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen¹⁹. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder²⁰. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi²¹. Dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

¹⁹ Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, hal. 84.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*,. Rajawali, Jakarta, hal. 14.

²¹ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 113.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana berakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
- e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan²². Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.²³. Responden terdiri dari nasabah dan karyawan Bank BSI.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.²⁴ Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.²⁵

²² Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95.

²³ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal. 233.

²⁴ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 109.

²⁵ *Ibid.*, hal. 110.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perbankan, dan Hukum Perbankan menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan tentang implementasi UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan dan kebijakan Hukum pidana positif dalam pengaturan tindak pidana di bidang perbankan

BAB IV PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian ini dan saran-saran dari penulis untuk tindak lanjut penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang tindak pidana dibidang perbankan

1. Pengertian tindak pidana di bidang perbankan

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljanto tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau *Strafbaar Feit*, pengertian dari *strafbaar feit* menurut pompe antara lain :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan “*strafbaar*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.


Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat di dalam perbuatan tersebut.

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak Pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu :

- a. Tindak pidana perbankan adalah :
1. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 10 tahun 1998 (Undang-undang Pebankan)
 2. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan undang-undang perbankan.
- b. Tindak pidana dibidang perbankan adalah
1. Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
 2. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.



Apabila ditinjau dari kedua pengertian istilah tersebut diatas, maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar, secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan diluar Undang-undang perbankan dan Undang-undangperbankan syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang tindak pidana Korupsi, Undang-undang tindak pidana pencucian uang, perbuatan mana berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti *money Laundering* dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-undang yang mengatur perbankan.

Moch. Anwar membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Khusus untuk tindak pidana perbankan, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (capital market crime), kejahatan komputer (computer crime), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (custom crime).

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam surat edaran Bank Indonesia No. 12/35/Intern tanggal 23 Juli 2010 tentang pedoman mekanisme koordinasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50 A Undang-undang perbankan atau pasal 59 sampai dengan pasal 66 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Undang-undang perbankan syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subjek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

Undang-undang perbankan membedakan sanksi pidana ke dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh, yaitu pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan pasal 50 A. sementara itu, tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 48 ayat (2). Penggolongan tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat di bandingkan dengan pelanggaran.

Hal ini mengingat Perkembangan dan pertumbuhan di bidang perbankan di Indonesia begitu pesat sejak di tetapkannya kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan melalui paket oktober 1998. Kebijakan tersebut memicu perkembangan baik jenis dan volume perbankan maupun pertumbuhan kantor-kantor cabang yang dapat berperan dalam menghimpun dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Menurut soewito deregulasi merupakan tindakan kebijaksanaan mengurangi peranan pemerintah ataupun meningkatkan peranan swasta.1 dengan adanya deregulasi telah memberikan dampak yang sangat sangat luas dalam kegiatan di bidang perbankan. Salah satu fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana antara lain dalam bentuk kredit. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir kedua Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan fungsi tersebut maka bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank maupun kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha di bidang perbankan akan membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya bagi perekonomian negara, lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan dapat membantu pendanaan pembangunan disegala bidang, penyediaan fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang berupa sarana untuk menyimpan maupun meminjam dana dari bank. Dampak negative yang tidak dapat dihindari sehubungan dengan semakin banyak berdirinya bank adalah persaingan yang tidak sehat diantara bank-bank untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, timbulnya jenis-jenis kejahatan baru yang berkaitan dengan perbankan, serta adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan celah-celah kelemahan yang terdapat dalam kegiatan perbankan.

Menurut B.N Ajuha, pengertian bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal investasi dari mereka yang tidak dapat menggunakan modal tersebut secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat modal tersebut lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan pidana dengan menggunakan lembaga bank sebagai sarana dan atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana korporasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang- orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut. Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

2. Unsur-unsur tindak pidana perbankan

Tujuan dalam perbankan yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari nasabah harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dalam bidang perbankan masih dimungkinkan terjadi pelanggaran atau kejahatan yang dapat merugikan salah satu atau beberapa pihak. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran atau kejahatan dalam bidang perbankan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana ketentuan dalam Bab VIII Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992

3. Jenis-jenis tindak pidana perbankan

Dalam hal ini fraud sangat beresiko sekali terjadi di lakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan. Salah satunya terdiri dari :

- a. Fraud terhadap aset (Aset Misappropriation). Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui aset perusahaan/lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non kas. Sehingga aset Misappropriation dikelompokkan menjadi dua macam :
1. Cash Misappropriation – penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (misalnya, penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor)
 2. Non- Cash Misappropriation – penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (misalnya : menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi).
- b. Fraud terhadap laporan Keuangan (fraudulent Statements) ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu financial dan non financial. Segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya :
1. Memalsukan bukti transaksi
 2. Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya
 3. Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba
 4. Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya
 5. Menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.
- c. Korupsi (Corruption). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Konflik kepentingan ((conflict of interest). Kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan, contoh sederhananya: seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki “hubungan istimewa” dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki “hubungan istimewa” karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingan itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga, maka ini termasuk tindakan fraud. Kita di Indonesia menyebut ini dengan istilah. Kolusi dan nepotisme.
2. Menyuap atau menerima suap, Imbal balik (briberies and excoiation) suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyuap dan menerima suap, merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

Dalam aktivitas suatu entitas peluang terjadinya fraud akan selalu ada. Suatu entitas tidak akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya fraud meskipun sudah memiliki audit internal dan sistem pengendalian internal. Namun dengan adanya audit internal, resiko terjadinya fraud dapat diminimalkan dengan upaya pencegahan. Apabila fraud sudah terjadi akan lebih, cepat terdeteksi dengan adanya auditor internal sehingga penanganannya pun semakin cepat sebelum terjadinya kerugian akuntansi yang besar. Untuk dapat memerangi fraud serta menciptakan pengendalian dan pengawasan internal yang efektif, auditor internal harus menjalankan tugasnya dengan fokus dan penuh tanggung jawab.

Dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat jenisnya yaitu :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkam bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam pasal 46, yang berbunyi :

Pasal 46 ayat 1 :

“barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 46 ayat (2) :

“dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam undang-undang no 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (2), dan pasal 47 A yang berbunyi :

-pasal 47 ayat (1) UU Perbankan :

Bahwa barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar Rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000.00 (dua ratus miliar Rupiah).

Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib di rahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan Bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank. Dalam hal ini bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam pasal 48 ayat (1) dan pasal 48 ayat (2) :

Pasal 48 ayat (1) :

Bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Pasal 48 ayat (2)

UU perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua Miliar Rupiah).

4. Tindak Pidana yang berkaitan dengan usaha Bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang akan di umumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.²⁶

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja,

²⁸ Zainal Asikin.Op.Cit,hlm 75.

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.²⁷

Pasal 49 ayat (2) huruf a :

“anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskonkan oleh bank atas surat-surat, wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank²⁸

Pasal 49 ayat (2) huruf b :

“anggota Dewan Komisaris, atau direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-

²⁷ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 33

²⁸ Zainal Asikin. Op. Cit, hlm 75.

undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²⁹

Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi penghimpun dana, penyaluran dana dan kegiatan lain seperti menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya dan sebagainya. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diatas, dapat dilakukan dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpun dana, penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya (bersifat umum). Sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, khusus ditujukan bagi tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana.³⁰

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b UU perbankan, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir a UU perbankan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam pasal 49 ayat (2) butir b UU Perbankan yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi (pasal 50)

Pihak terafiliasi menurut ketentuan pasal 1 angka 22 UU perbankan terdiri atas :

²⁹Zulkarnain Sitompul. "Seluk Beluk Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perbankan", <https://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/tipikor/>, (diakses tanggal 26 Desember 2018, pukul 19.38 WIT)..

³⁰Pratywi Precilia Soraya. "Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan", Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 91.

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank,
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus, aturan mengenai ancaman hukum pidana bagi pihak terafiliasi tersebut diatas di tetapkan dalam pasal 50 yang menyebutkan :

“ pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (limamiliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.00.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Sehingga terhadap pihak terafiliasi yang sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan maka akan di berikan ancaman pidana sebagaimana yang telah diatur.

6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham bank (pasal 50 A)

Tindak pidana yang tentang pemegang saham bank diatur dalam pasal 50 A yang menyebutkan;

“pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.



4. Perbedaan UU Perbankan yang lama dan baru

Dalam perjalanan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang pada awalnya dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang tersebut dikeluarkan untuk mengatasi masalah perbankan yang ada pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dirasa tidak sesuai dan akhirnya di perbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan atas undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang baru tersebut terdapat banyak perubahan dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang baru tersebut terutama di dalam ketentuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perubahan melawan hukum dalam dunia perbankan.

Perubahan-perubahan dalam Bab VII tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif yang terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 terdapat dalam pasal 46 ayat (1), pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 ayat (1) dan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992. Perbedaan dari adanya perubahan dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 ;

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 46 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 1998 :

Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2. 000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal ini merupakan penambahan pasal baru pada saat dilakukannya amandemen UU perbankan tahun 1998, yang pada dasarnya mengatur ancaman pidana bagi pemegang saham bank yang sengaja menyuruh Dewan komisaris, Direksi atau pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam UU perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan- aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula di perhatikannya

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

2. Peraturan tindak pidana Perbankan

seiring dengan perkembangan teknologi yang merambah di negara Indonesia. Dalam hal ini perkembangan dunia perbankan yang cukup maju dengan ditandai adanya beberapa bank yang menyediakan jasa-jasa perbankan. Diantaranya yaitu electronic banking (e-banking)

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini di haruskan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan usahanya jika ingin maju.³¹

Dalam pasal 2,3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan dari melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsi sebagai Agent Of Development dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Di dalam peraturannya tindak pidana perbankan memiliki 2 bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

³¹ Aryani.Witasari,Jurnal Pembaharuan hukum Vol II No 1 Januari –April 2015 Hal 127

Dalam rangka menegakkan hukum di lingkungan perbankan dan mengamankan dana masyarakat serta kekayaan negara yang ada pada bank. Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perbankan, sehingga pada tanggal 20 Desember 2004, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung RI dan Kapolri telah mendatangi surat keputusan bersama (SKB) tentang kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan dan petunjuk pelaksanaannya sebagai pembaharuan dari SKB serupa yang telah ditandatangani pada tahun 1997.

3. Beberapa Kasus Tindak Pindana Perbankan

Suatu kejahatan perbankan dapat terjadi disebabkan oleh karena suatu keadaan atau kondisi yang juga mendukung untuk melakukan hal tersebut. Dan yang juga merupakan suatu penyebab terjadinya kejahatan perbankan adalah lemahnya penerapan atas tata kelola perusahaan yang baik. Lemahnya penerapan atas tata kelola yang baik (good corporate governance) merupakan suatu jawaban singkat mengapa kejahatan perbankan semakin marak terjadi.


Jika dicermati, berbagai kasus kejahatan perbankan sejatinya tidak bisa terlepas dari dua ancaman risiko, yaitu karena kesalahan manusia dan sistem. Selain itu, ancaman keterlibatan dari orang dalam perbankan juga harus diwaspadai. Sehingga peningkatan akan tindak pidana kejahatan perbankan ini sangat terlihat jelas dari tahun ke tahun. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pelaku yakin sering terjadi keteledorang dalam administrasi internal perbankan, lemahnya pengawasan internal, bank sering kali menutup-nutupi jika terjadi pelanggaran hukum di banknya untuk menjaga reputasi bank sehingga pelakunya dirahasiakan dan tidak diselesaikan melalui jalur peradilan, adanya kolusi diantara para bankir itu sendiri. Hal ini pun harus sesegera mungkin diatasi dan diberantas.

Oleh karena itu, jaminan atas pengawasan internal bagi Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan seharusnya lebih diperketat karena kejahatan kerah putih sektor perbankan cenderung terus meningkat. Padahal, konsekuensi dari terungkapnya kasus-kasus kejahatan perbankan sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut sistem perbankan, tetapi juga kepercayaan nasabah. Jika dicermati, sebenarnya kasus kejahatan perbankan, baik yang melibatkan dana milik nasabah atau internal bank tidak perluterjadi jika pengawasan dilakukan lebih ketat.

Beberapa kasus terkait tindak pidana dibidang perbankan diwilayah Maluku dan sekitarnya, akan diuraikan penulis sebagai berikut:

- a. Kasus Abdul Rachan Tuasikal selaku pegawai Bank BRI yang melakukan tindak pidana perbankan. Bahwa Terdakwa Abdul Rachman Tusikal Alias Rachman pegawai bank yang sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Kronologi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Kejadian pertama awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi Utri Solissa, SIP Alias UTRI dan saksi Nurlela Arifin,S.Pd Selaku pada Bank BRI Unit Namrole melakukan perhitungan uang masuk teller yang saat itu berjumlah Rp.2.437.930.000,- (dua milyar rupiah empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 19.00 WIT setelah melakukan perhitungan uang tersebut diletakan diatas meja dan yang berada di dalam ruangan pimpinan bank BRI unit Namrole saat itu adalah Saksi Utri Solissa,SIP,Saksi Nurlela Arifin,S.Pddan terdakwah kemudian saat itu Saksi Utri Solissa,SIP sempat keluar dari dalam ruangan untuk mengecek komputernya yang berada diluar ruangan lalu Saksi Nurlela Arifin,S.Pd juga ikut keluar dari dalam ruangan setelah itu karena melihat Saksi Nurlela Arifin,S.Pd keluar ruangan maka Saksi Utri Solissa,SIP dan Saksi Nurlela Arifin,S.Pd menyuruhnya agar segera kembali masuk di ruangan karena uang masih berada di atas meja kemudian Saksi Utri Solissa,SIP dan Saksi Nurlela Arifin,S.Pd kembali masuk di ruangan pimpinan Bank selanjutnya saat berada di dalam ruangan Saksi Utri Solissa,SIP dan Saksi Nurlela Arifin dan terdakwa mengangkat dan memindahkan uang tersebut ke dalam brankas saat mengangkat uang tersebut dengan posisi saksi Utri Solissa, SIP, dan Saksi Nurlela Arifin, S.Pd berjalan dibagian depan sedangkan posisi terdakwa berada di belakang yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter kemudian saat saksi Utri Solissa, SIP dan Saksi Nurlela Arifin, S.Pd dan Terdakwa berjalan ke ruang brankas saat itu, terdakwa membuang uang berjumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) di belakang pintu masuk ruangan pimpinan lalu saat berada di ruangan brankas saksi Utri Solissa, SIP dan Saksi Nurlela Arifin, S.Pd dan Terdakwa mengisi dan memasukan seluruh uang masuk tellerhari itu dalam brankas Bank BRI Unit Namrole setelah itu saksi Utri Solissa, SIP dan Saksi Nurlela Arifin, S.Pd dan terdakwa keluar dari ruangan brankas dan selanjutnya

saksi Utri Solissa, SIP dan Saksi Nurlela Arifin, S.Pd langsung keluar dari ruangan pimpinan setelah itu terdakwa langsung memindahkan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang dibuang sebelumnya ke dalam tempat sampah yang berada di ruang pimpinan dan Terdakwa menutupi uang tersebut dengan kertas sampah lalu terdakwa langsung keluar dari bank dan pergi ke tempat tinggalnya dengan membawa uang berjumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan cara menyisipkannya di celana yang digunakan saat itu.



- Kejadian kedua awalnya pada hari jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 WIT Terdakwa melakukan Pick Up Service (transaksi dengan para nasabah diluar kantor BRI) uang hasil Pick Up Service saat itu berjumlah Rp. 462.196.000,- (empat ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa kembali ke kantor BRI Unit Namrole untuk mengesahkan transaksi Pick Up Service tersebut dengan menggunakan alat EDC (Electronik Data Capture) yaitu membukukan Transaksi Pick Up Service ke buku rekening masing masing nasabah namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil Transaksi Pick Up Service tersebut lalu sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa bertemu dengan saksi Utri Solisa, SIP, yang pada saat itu sedang menonton film di ruangan Saksi Lutfi Werman bersama dengan Saksi Nurlela Arifin, S.Pd kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Utri Solisa, SIP “jangan tutup kas dolo tunggu beta pulang dari Leksula” kemudian saksi Utri Solisa, SIP menjawab “ya saya tunggu”. Namun saat itu terdakwa tidak pergi ke kecamatan Leksula melainkan Terdakwa langsung mencari mobil pangkalan untuk pergi ke Namlea dan membawa pergi uang sebesar Rp. 562.196.000,- (limaratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan total uang yang diambil Terdakwa dari tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp 462.196.000,- (empat ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Sehingga berdasarkan kronologis tindak pidana yang dilakukan maka fakta fakta hukum yang dilakukan terdakwa Abdul Rohman Tuasikal berdasarkan Putusan Perkara Nomor 284/Pid,B/2018/PN Anb sebagai berikut :


- a. Bahwa uang sebesar Rp. 562.196.000,- (lima ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bank BRI Unit Namrole mengalami kerugian Rp. 562.196.000,- (lima ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- c. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Terdakwa Abdul Rachman Tuasikal Alias Rachman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu Bank”;
- e. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Rachman Tuasikal Alias Rachman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun
- f. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- g. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Kasus Korupsi dana Nasabah oleh Marsela Hematang yang merupakan Mantan Teller pada PT Bank Maluku Cabang Saumlaki. Kasus ini diawali dengan proses penyelidikan pada 03 April 2014 dan berakhir dengan pembacaan putusan pada 05 November 2014.


Kronologi tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan Marsela Hematang sebagai berikut:

- i. Bahwa terdakwa selain bertugas sebagai teller di Bank Maluku Cabang Saumlaki juga terdakwa ditugaskan sebagai teller pada kantor Kas yang berada di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat;
- ii. Bahwa terdakwa selaku teller yang ditempatkan pada Kantor Kas Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Maluku Tenggara Barat selain menerima setoran umum dari nasabah juga menerima setoran pembayaran pajak dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- iii. Bahwa terdakwa selaku teller mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan pembayaran diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa selaku teller jika akan melakukan pembayaran harus mendapat persetujuan dari Wakil Pimpinan Cabang,
- iv. Bahwa terhadap setoran pembayaran pajak yang diterima oleh terdakwa selaku teller selanjutnya terdakwa menyerahkan bukti setoran pajak tersebut ke Aloisia Hartini berupa Surat Setoran Pajak (SSP) selaku operator pajak untuk dilakukan verifikasi;
- v. Bahwa terhadap bukti penyetoran pajak yang diterima oleh Aloisia Hartini selaku operator pajak dari terdakwa, kemudian oleh Aloisia Hartini memberitahukan kepada terdakwa mana setoran pajak yang akan diteruskan untuk di setor ke Kas Negara dan mana setoran pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara,

- vi. Bahwa pembayaran pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara buktinya divalidasi oleh terdakwa dengan cara slip setoran pajak ditindih dengan slip setoran dari nasabah umum lalu dimasukkan kedalam printer secara lurus sehingga bagian validasi tidak dapat terbaca secara jelas;
- vii. Bahwa prosedur penerimaan setoran pajak yang dilakukan oleh terdakwa bersama operator pajak diluar sistem perbankan sehingga tidak dapat diketahui oleh pegawai Bank atau pimpinan bank;
- viii. Bahwa Bank Maluku Cabang Saumlaki sebagai Bank persepsi untuk menerima atau menampung pembayaran pajak bank Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pasal 21 terdakwa selaku teller dan Aloisia Hartini selaku operator pajak seharusnya menyetorkan pembayaran pajak ke Kas Negara dengan memberikan bukti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) kepada wajib pajak sesuai mekanisme sistem perbankan yang berlaku;



ix. Bahwa pasal 16 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa semua penerimaan berupa komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan jasa dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, mengatur bahwa seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengatur bahwa setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN, Pasal 3 ayat (2) mengatur penerimaan negara yang disetor oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor, bendahara penerimaan diakui pada saat masuk ke rekening kas negara dan mendapat NTPN;



x. Bahwa mekanisme atau prosedur penerimaan setoran pajak pada Bank Maluku Cabang Saumlaki sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu wajib pajak datang ke Bank Maluku Saumlaki dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) disertai uang tunai ke bagian operator pajak (Terdakwa) lalu operator pajak mengecek Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta jumlah nominal pajak yang tertuang dalam SPP setelah dicek dan benar, lalu operator pajak mengarahkan wajib pajak ke Teller untuk menyetor uang pajaknya sejumlah yang terdapat dalam SPP dengan terlebih dahulu mengisi slip penyetoran, selanjutnya setelah wajib pajak menyetorkan uangnya ke teller SPP yang dilampiri slip setoran oleh operator pajak bukukan ke sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk selanjutnya mendapatkan NTPN kemudian SPP ditandatangani oleh operator pajak, pelnas, wakil pimpinan cabang dan pimpinan cabang setelah itu lembaran 1,3,5 SSP dikembalikan kepada wajib pajak sebagai bukti, sedangkan lembaran 2 (dua) untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan lembaran 4 (empat) untuk pertinggal di Bank Maluku Cabang Saumlaki;³²

³² Siswanto Sutojo, Mengenai Kredit Bermasalah, Jakarta :Damar Mulia Pustaka, 2008, hlm 25

xi. Bahwa terdakwa sebagai teller yang menerima pembayaran pajak pada Bank persepsi Bank Maluku Cabang Saumlaki bermula dari tahun 2009b sampai dengan tahun 2013 tidak lagi melaksanakan sepenuhnya sistem penerimaan uang pembayaran pajak sesuai sistem perbankan dalam SOP dimana terdakwa sebagai teller pajak kerjasama dengan operator pajak tidak semua uang setoran pembayaran pajak yang diterima oleh Bank Maluku Cabang Saumlaki melalui terdakwa dan operator pajak disetor masuk ke modul penerimaan negara sesuai mekanisme atau SOP bank dengan cara terdakwa melakukan manipulasi bukti penyetoran SSP hanya mendapatkan bukti nomor transaksi Bank (NTB) tanpa NTPN serta slip setoran disamarkan dengan hanya berupa tindisan dari slip penyetoran orang lain sehingga validasinya tidak bisa terbaca dan uang pembayaran pajak yang diterima oleh terdakwa, namun tidak disetor masuk sesuai sistem bank sebagai penerimaan negara diambil oleh terdakwa kerjasama dengan operator pajak (Aloisi Hartini) untuk dibagi rata;³³

³³ Muhammad Syafi' Antonio, "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam", hal 24

xii. Bahwa inisiatif untuk melakukan perbuatan penyimpangan atau manipulasi terhadap pembayaran pajak adalah datang dari Aloisi Hartini karena hal itu tidak bisa dilakukan oleh operator pajak sendiri harus ada kerjasama dengan teller, lalu terdakwa menyampaikan kepada Marsela Hermatang sebagai teller bahwa kita ini susah kalau tidak ada uang dan kalau mau dapat uang itu kan ada SSP penyetoran pajak yang kita terima kita ambil uangnya dibagi SSP nya tidak usah kita masukan dalam sistem modul penerimaan negara hanya kita memberikan nomor transaksi bank kemudian slip setorannya manipulasi menggunakan tindisan dari slip penyetoran nasabah lain sehingga tidak bisa terbaca itu yang kita berikan kepada wajib pajak yang menyetor disertai SSP yang hanya ditandatangani oleh terdakwa sedangkan lembaran SSP lainnya disimpan oleh terdakwa agar tidak diketahui oleh pimpinannya;³⁴

C. Hukum Perbankan Menurut Perspektif Islam

Sudah cukup lama umat islam termasuk di indonesia mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu penyebabnya adalah penyakit dualisme antara ekonomi dan syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Disatu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan businnesman yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi “lupa” membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariah terlebih lagi fiqh muamalah secara mendalam.³⁵ Dilain pihak kita menemukan secara mendalam. Di lain pihak kita menemukan para kyai dan ulama

³⁴ Muhammad Syafi' Antonio, "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam", hal 24

³⁵ Rusli Muhammad, "Hukum Acara Pidana Kontemporer", Op. Cit, hal 6.

yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fiqh, ushul fiqh, ulumul qur'an dan disiplin lainnya tetapi mereka "kurang menguasai dan memantau" fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Akibatnya ada semacam tendensi "*da kulla umuriddunya lil qaisar wa fawwid kulla umuril akhirah lil baba* (lets everything related to the wordly matters to the king, and religious matter to the pope). Biarlah kiyai mengatur urusan akhirah dan mereka para bankir dan trader mengatur urusan dunia. Padahal islam adalah risalah untuk dunia dan akhirah.²⁰

Akibat langsung dari hal tersebut adalah islam senantiasa menjadi penonton dalam segenap percaturan ekonomi dan bisnis di tanah air. Hal ini wajar saja terjadi karena konsep-konsepnya hanya tersimpan dalam kitab-kitab serta tidak ada upaya keras untuk mengkaji dan mengaplikasikannya dalam bangunan-bangunan ekonomi moderen.

Perekenomian Indonesia sekarang berada masa sulit, tingkat kemiskinan semakin tinggi presentasinya, hingga di atas angka 100 juta. sendi-sendi perekonomian melemah bahkan ada beberapa yang sudah ambruk sama sekali. Sektor perbankan yang diandalkan sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran serta untuk pembiayaan proye-proyek pembangunan telah kehabisan dananya. walaupun masih ada yang tersisa, tak ada yang berani mengajukan pembiayaan proyek dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi seperti sekarang ini. Akibatnya para pengusaha yang dana usahanya hanya mengandalkan modal dari bank tak mampu lagi berdiri. Jangankan untuk membayar kreditnya, untuk membayar bunganya jasa harus memotong anggaran di sana-sini di samping membebaskan kepada konsumennya dengan menaikkan harga barang produksinya. Kalau sudah tidak mampu juga, maka terpaksa asetnya dilikuidasi oleh bank kreditur dan para karyawannya dengan terpaksa pula harus dirumahkan (PHK).

³⁵ Pratywi Precilia Soraya. "Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan". Jurnal Lex Crimen Vol II/No.2 /Apr-Juni/2013,hal 91

Sedemikian banyaknya perusahaan yang kondisinya seperti itu, maka dapat dibayangkan sekarang berapa jumlah pengangguran yang diakibatkannya.

Sungguhpun demikian kita tetap harus berhadapan dengan perekonomian dunia yang masih akan banyak diwarnai oleh beberapa masalah yang cukup crucial (rawan) seperti, tingginya tingkat pengangguran, besarnya debt service yang harus ditanggung oleh negara-negara kreditur dan tumbuhnya blok-blok ekonomi yang semakin proteksionis seperti ECC (European Economic Community), AFTA (Asean Free Trade Area) dan NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Pada tahun 1999 ini masih belum dapat diharapkan pulihnya perekonomian kita. Paling tidak optimisme untuk membangun kembali puing-puing yang runtuh terus kita tumbuhkan RAPBN tahun 1999/2000 menggambarkan hal itu. Angka-angka yang dikeluarkan pemerintah lebih banyak condong kepada upaya-upaya pemulihan ekonomi rakyat pada lapis menengah ke bawah.

Prinsip universalitas dalam pandangan sebagian besar umat Islam secara otomatis berarti pengakuan oleh Islam atas kehidupan ekonomi. Sebagai konsekuensi logis, ekonomi merupakan bagian dari suatu totalitas sistem Islam. Landasan filosofis ekonomi Islam mencakup tauhid, rububiyah, khilafah, tazkiyah, dan accountability (Babillahi, 1998:10). Tanpa pretensi apologia, proses ini menjadikan sejarah abad ke 14 lalu sebagai titik tolak Pembangunan Islam (Ibrahim, 1997) secara empirik, jumlah umat Islam di dunia yang berkisar 800 juta jiwa lebih dan volume perdagangan setiap bulan yang mencapai 400 milyar dolar AS merupakan potensi besar bagi pembangunan negara-negara Islam.

Dalam perspektif ekonomi-politik, negara-negara Islam cenderung kepada kapitalisme dan sosialisme. Arab Saudi, Kuwait, Turki dan Uni Emirat Arab sangat akrab dengan kapitalis. Ide perbankan Islam modern mulai ada pada pertengahan abad ke 20 M,

tepatnya pada dekade 40-an. Dalam arti modern dan empirik, Kata “Bank” berasal dari bahasa italia “banco” yang artinya meja, sedangkan bank menurut ahli ekonomi artinya Bank adalah suatu badan yang menerima dan memberi kredit dan Bank adalah suatu badan yang keberadaannya memuaskan keperluan orang kredit. Bank jg bisa diartikan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No 7 tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998).³⁶

Biasanya kalangan yang mengharamkan bunga bank dan mengharamkan bermuamalah dengan perbankan khususnya bank konvensional menampilkan banyak dalil demi untuk menguatkan pendapatnya. Dan berikut dalil-dalil terkait hukum perbankan menurut perspektif islam.

Mereka mengklaim bahwa bank konvensional meminjamkan uang dan harus dikembalikan dengan kelebihan. Dan itu adalah praktek riba dan riba itu salah satu dari tujuh dosa besar yang harus di jauhi.

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan”. Para shahabat bertanya, ”Apa saja ya Rasulullah?”. “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

³⁶ Ahlan Nur, *Perbankan dalam perspektif al-Quran dan Hadist Jurnal ilmiah pendidikan dan pembelajaran*, volume 4 Nomor 2, 2017, hlm 91

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278- 279)³⁷

Karena bank meminjamkan uang pakai kelebihan, maka bank melakukan praktek ribawi. Maka siapa saja yang bermuamalah dengan bank, dia akan diperangi oleh Allah SWT.³⁸

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bank bila disimpulkan ada tiga macam yaitu :

1. Haram, dengan alasan bank itu pasti terdapat bunga, bank tanpa bunga mustahil berkembang, padahal islam meralang system bunga
2. Mubah, dengan alasan bank disuatu negara merupakan kebutuhan yang tidak bias dielakkan, sehingga pelaksanaan bank hukumnya boleh atau mubah.
3. Mutasyabihat atau di ragukan haram atau tidaknya, karena dilihat dari satu segi bank merupakan kebutuhan mendesak dalam kehidupan masyarakat maupun negara, tetapi dari segi yang lain sangat sulit. Bank meniadakan bunga, karena itu hukum bank jelas antara boleh atau haram.³⁹

³⁷H.Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta 200, hlm 3

³⁸Dwi Agung Nugroho Arianto, Sistem perbankan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta, hal 49

³⁹H.Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta 200, hlm 8

⁴⁰Ibid Hlm.7

Untuk mengetahui orisinalitas dan sumber perbankan Islam bisa dilihat dengan mencermati sisi epistemologisnya. Orisinalitas itu semakin tampak jika dilakukan komparasi antara bank Islam dan bank konvensional. Sulit untuk dicari kekhususannya jika tidak dipersandingkan antarakeduanya.

Sebagai sebuah institusi keuangan sekaligus *Financial intermediary*, bank konvensional (BK) dan bank Islam (BI) dibangun diatas *fundamental values* yang hierarki nilai sistemnya sama, tetapi substansi nilainya berbeda. Substansi suatu nilai ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu (Syaifudin, 1987: 58). Dalam hal ini Mohammad Arif telah mengungkapkan bahwa bank konvensional mendapat inspirasi dari ekonomi kapitalis, paradigma yang dipakai adalah paradigma ekonomi pasar, basis dasar mikronya adalah manusia ekonomi, dan dasar filosofisnya adalah individualisme utilitarian berdasar pada filosofi *laissez faire*.

Sedangkan bank Islam diderivasi dari sistem ekonomi Islam dengan paradigma syari'ah, basis dasar mikro yang dipakai adalah manusia muslim dan dasar filosofisnya adalah individualisme berperan sebagai khalifah di bumi dengan tujuan hidup mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat serta bertanggung jawab atas semua tindakan.

Dengan demikian, secara spirit-substansial maupun secara metodik-operasionalistik bank konvensional tidak lebih dari produk pemikiran manusia. Sedangkan bank Islam, secara metodik-operasionalistik memang produk pemikiran manusia, namun secara spirit-substansial bank Islam diintrodusir dari pemikiran-pemikiran Islam. Jadi pada dasarnya antara perbankan konvensional dengan perbankan Islam adalah sama sama produk manusia hanya pada bank Islam menerapkan sistem-sistem syariah.

Kekhususan perbankan Islam sudah bisa dilihat dari sini, yakni dimensi spirit-substansial. Melepaskan dimensi spiritual dari bank Islam berarti membiarkan bank Islam menjadi gersang, liar tak beraturan dan tidak bertuhan. Gersang, liar tak beraturan dan tidak bertuhan adalah empat term yang sangat dekat, bahkan *include* dalam apa yang oleh Harvey Cox disebut sebagai

indikasi-indikasi sekularisasi meliputi *disenchancement of nature*, *desacralization of politic* dan *deconsecration of values* (Cox, 1965: 22-25).

Dalam konteks ini, berarti membebaskan bank Islam dari pengaruh Illahiyat dan memisahkannya dari Tuhan. Dengan sikap ini manusia tidak lagi menganggap bank Islam sebagai kesatuan dengan Tuhan, yang menyebabkan manusia bebas memanfaatkan dan menjalankan operasional perbankan tanpa control etika dan moralitas. Kalaupun ada etika dan moral, bisa dipastikan etika dan moral yang berbasis pada selera manusia yang dalam perspektif etika bisnis lazim disebut asas *consequentialism* dan *culture relativism*.

Kedua, desakralisasi politik (*desacralization of politic*). Artinya penghapusan legitimasi kekuasaan dan wewenang pengambilan keputusan-keputusan perbankan Islam dari agama, yang berdampak pada penghilangan peran agama dalam kehidupan perbankan Islam. Ketiga, pembangkangan terhadap nilai-nilai (*deconsecration of values*). Dalam perspektif ini, nilai-nilai termasuk nilai-nilai agama terbuka untuk perubahan yang didalamnya manusia bebas menciptakan perubahan dan menenggelamkan diri ke dalam proses dereligiufikasi.

Dengan demikian, bila tidak diantisipasi secara tuntas, peranan agama semakin menyusut. Peranan dan fungsi kapitalis menggantikan peranan dan fungsi yang sebelumnya dipegang oleh agama. Tuntutan inilah yang akhirnya secara praktis dan sistematis mempengaruhi susutnya peran dan fungsi agama di tengah pengembangan perbankan Islam, khususnya di Indonesia.

Bank Islam sebenarnya di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Qur'an dan Hadits.

Perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan *embel-embel* Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan

fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad El Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba/hasil) pada tahun 1963 kemudian pada tahun 70'an, telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Baru kemudian berdiri Islamic Development Bank pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Kemudian setelah itu, secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank berbasis Islam antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975). Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979) Philippine Amanah Bank (1973) berdasarkan dekrit presiden, dan Muslim Pilgrims Savings Corporation (1983).

Di Indonesia perbankan syariah baru muncul pertama pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (IMCI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank Muamalat sempat terimbas oleh krisis moneter pada tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Kemudian IDB memberikan suntikan dana sehingga periode 1999-2022 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan serta lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Sampai saat ini pada tahun 2007, terdapat setidaknya 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti

Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Perbankan Islam di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, umumnya dijalankan dalam format perseroan terbatas (PT). Masalah-masalah yang berkaitan dengan fiqh sebagai konsekuensi logis atas pilihan format ini bisa ditelaah dengan membandingkan antara perseroan terbatas dan konsep perjanjian dalam Islam. Ada beberapa konsep *fiqh muamalah* yang bisa dipersandingkan dengan perseroan terbatas, seperti *mudharabah*, *qiradl* dan *syirkah*. Untuk mengetahui validitas perjanjian bank Islam dihadapan cermin bank konvensional, maka dari ketiga konsep *fiqh muamalah* di atas, dalam uraian berikut ini akan ditelaah satu konsep saja yakni *syirkah*.

Prinsip kerja sama dalam perseroan terbatas, seperti tercakup dalam *theory of the firm*, bahwa pemegang saham adalah majikan, sedangkan karyawan (manajer dan buruh) menerima mandate dari pemegang saham. Kewajiban karyawan adalah bekerja keras untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kegiatan yang merugikan perseroan. Sedangkan kewajiban pemegang saham adalah menyediakan modal dan memberikan gaji kepada karyawan sesuai kesepakatan bersama (Manuel, 1998: 429). Berdasarkan uraian ini tampak bahwa tanggung jawab operasional roda perseroan ada pada manajemen perseroan, sedangkan pemegang saham tidak tahu menahu operasional perseroan. Jika perseroan mengalami kerugian, maka pemegang saham hanya sebatas berkurang perolehan *dividen*-nya. Tanggung jawab operasional perseroan ada pada manajemen.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, prinsip kerjasama model perseroan terbatas (PT) secara umum, meski tidak sama persis ada kemiripan dengan *syirkah al-uqd* atau yang khusus disebut *syirkah al-inan*. yaitu persekutuan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu bisnis dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah al-inan* jumlah modal dari masing-masing pihak mulai berbeda. Juga boleh berbeda kewenangan dan keuntungan sesuai kesepakatan. Salah satu

pihak boleh sebagai penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak. Jika bisnis mengalami kerugian, maka presentase kerugiannya didasarkan da presentase modal.

Ada perbedaan antara perseroan terbatas dengan *syirkah al-inan*. Didalam perseroan terbatas ada istilah *limited abilityd* yaiku ada kesetaraan antara pemegang saham dan manajemen. Sedangkan dalam *syirkah al-inan*, tanggung jawab ada pada pemodal maupun pelaksana. Dengan demikian, dalam pandangan fiqih muamalah bahwa perseroan terbatas masi menyisakan problem, namunn problem itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan cara mengakomodasi sejauh mungkin dimensi keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan perseroan. Dalam perspektif etika bisnis, konsep ini disebut *justic base on abilities* Perbedaan mendasar antara bank islam dengan konvensional secara umum terletak pda dua konsep yaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Perbedaan konsep sistem antara bank konvensional dan bank islam dapat dilihat dalam tabel perbandingan, pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Bank Islam dan Bank Konvensional

Bank Islam	Bank Konvensional
Berdasarkan margin	Memakai perangkat bunga dan atau bagi hasil
Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur
<i>Users of real funds</i>	Creator of money supply
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Pengerahan dan penyaluran dana harus ssesuai dengan syariah islam yang diawasi oleh dewan pengawas syariah	Tidak terdapat dewan pengawas syariah atau sejenisnya

Sedangkan, perbedaan konsep imbalan antara bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil/profit sharing dan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga/interest dapat dilihat dalam tabel 2 berikut⁴⁰ :

:

Tabel 2
Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Bunga (Bank Konvensional)	Bagi Hasil (Bank Syariah)
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Salah satu elemen yang sangat penting dalam diskursus dan praktik ekonomi Islam adalah problematika riba. Riba bukanlah representasi seutuhnya ekonomi Islam, tetapi posisi riba ikut menentukan validitas dan cukup dominan di dalamnya terutama jika dikaitkan dengan perbankan

⁴⁰Babilahi ,Mahmud Muhammad, 1987, dasar-dasar Ekonomi Islam,terj,Akhmad Chumaidi Umar,Salahudin Press,Yogyakarta

islam.⁴¹ Pro dan kontra hukum bunga bank telah menjadi polemik sejak lama. Seperti didokumentasikan oleh Murtadla Munthahari, bahwa plato dalam The Law of Plato dan Aristoteles dalam politics, keduanya melarang praktik pinjaman meminjam uang dengan sistem rente. Uang adalah alat untuk jual beli. Hutang merupakan out put dari proses jual beli. Sedangkan bunga adalah uang yang lahir dari uang.

Secara umum, para yuris muslim mengelompokkan riba menjadi dua, : riba nasi'ah dan riba fadhl. Ada konsensus bersama atas keharaman riba nasi'ah, namun berbeda pendapat tentang riba fadhl. Muffasir kontemporer Muhammad Abduh beragumentasi bahwa yang diharamkan adalah riba yang eksploitatif dan berlipat ganda sebagaimana termaktub dalam al- quran surah al baqarah (2) ayat 275. Riba yang diharamkan oleh Al-quran adalah riba Nasi'ah,yaitu tambahan jumlah uang karena penundaan pembayaran.

Sedikit berbeda dengan pemikiran tentang riba diatas, Ibnu Qayyim al-Jauziah menawarkan interprestasi baru tentang riba. Menurutnya ada dua macam riba. Pertama, riba jali yaitu riba yang mengandung kemudlaratan besar. Kedua, riba khafi yaitu riba yang mengandung kemudharatan kecil.⁴² Riba jali diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa, sedangkan riba khafidiperbolehkan ketika dalam kondisi membutuhkan.⁴³

Dunia perekonomian tampak terasa begitu sempit karena di sana-sini dikesankan adaranjau-ranjau dan jeratan-jeratan riba. Tanpa bermaksud menganggap sepele urusan agama,penting untuk dicatat bahwa interprestasi Ibnu al-Qayyim terhadap masalah riba cukup fleksibel dan akomodatif karena jelas menggunakan logika deduktif logic probabilistik yang

⁴¹H. Malayu S.P Hasibuan, Dasar –dasar perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, Jakarta 2009,hal 3

⁴²Ibid hlm.5

⁴³ Reni Syahideni, Tindak Pidana Perbankan; Cours Material pada pasca sarjana ilmu Hukum Universitas Indonesia,Jakarta UI, 2000,hlm 37

mengkategorisasikan riba didasarkan pada esensi keterpaksaan dan kebutuhan bukan didasarkan pada eksistensi jumlah riba.⁴⁴

Interpretasi riba ini dapat dikembangkan lebih lanjut guna menetralkan ekstremitas-ekstremitas pemikiran yang memandang riba secara hitam putih. Bukan hal yang asing lagi bahwa tidak mudah menghilangkan atau menafikan argumentasi –argumentasi yang mengharamkan riba. Pandangan ini bertahan cukup kuat dan mendominasi alam pikiran umat Islam sampai akhir era 1960-an. Ketika memasuki era 1970-an seiring dengan maraknya pembentukan perbankan Islam di berbagai belahan dunia, pandangan yang mengharamkan riba mulai berkurang dominasinya. Jadi pada dasarnya diperbolehkan atau tidaknya riba tergantung kepada manusianya saat melaksanakan transaksi, didasarkan pada kebutuhan atau keterpaksaan.⁴⁵

Diantara faktor penghambat keberlangsungan bank Islam adalah faktor kelemahan yang terdapat di dalam bank Islam itu sendiri. Diantara faktor penghambat bank Islam yaitu :

1. Dengan sistem Islami atau syariah, maka bank Islam terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan
2. demikian bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank Islam. Hal ini akan menjadi hambatan berlangsungnya bank Islam jika bank Islam itu sering kecolongan akan nasabah yang membandel dan nakal. Atau kalau tidak, maka bank Islam itu justru karena terlalu hati-hatinya memilih nasabah, maka berakibat sedikitnya keuntungan yang diperolehnya sehingga berimbas pada terhambatnya laju pertumbuhan bank Islam itu sendiri.

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulangan Kejahatan* PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

⁴⁵N.H.T Siahaan, *pencucian Uang dan kejahatan Perbankan*, Jakarta Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2005

3. Dengan penerapan sistem bagi hasil, maka akan lebih diperlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Sehingga bisa terjadi potensi salah hitung. Kesalahan hitung dalam proses rumit ini, apabila sering terjadi, maka akan membuat para nasabah lari dari bank Islam tersebut.
4. Karena bank Islam menerapkan bagi hasil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga dan pikiran yang ekstra dibanding dengan bank konvensional. Hal ini dimaksudkan agar bank Islam tidak salah dalam menilai kelayakan suatu pembiayaan tertentu. Dalam kasus ini sekali lagi, apabila bank Islam tidak pandai-pandai menilai prospek dan kelayakan pembiayaannya maka bisa berakibat kerugian terhadap pembiayaan itu dan secara otomatis berakibat kerugian pada bank Islam itu sendiri.⁴⁶
5. Problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berbasis bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi mudharabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan. *Long gestation project* (proyek dengan masa menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, dimana bank Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan.⁴⁷

⁴⁶ Reni Syahjdeni, *Tindak Pidana Perbankan; Cours Material pada pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta UI, 2000.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 11.

6. Minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah. Sehingga dalam prakteknya, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan aktivitas transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.⁴⁸

Dalam melaksanakan segala kegiatan dalam hidupnya, manusia tidak terlepas dari permasalahan yang menyangkut ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri adalah suatu ilmu yang penting dalam kehidupan manusia terutama menyangkut masalah keuangan dan harta milik seseorang. Saat ini kebanyakan orang menyimpan uang atau hartanya dalam sebuah bank dan tidak hanya itu segala aktifitas termasuk pembelian barang, permintaan pinjaman, pembayaran gaji, rekening atau apapun saat ini bisa dilakukan dengan mudah karena adanya bank. Bank yang dikenal sebagai lembaga keuangan dan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat memiliki fungsinya tersendiri dan diatur sedemikian rupa. Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia juga memiliki pandangannya tersendiri terhadap keberadaan bank sebagai lembaga ekonomi dan keuangan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan bank dalam agama Islam, sejarah bank yang ada diseluruh dunia berasal dari bank pertama yang ada di kota Bunduqiyyah, sebuah kota di negara Italia, bank pertama di Italia dan di dunia tersebut berdiri pada tahun 1157 M dan mengawali berdirinya bank-bank lainnya di dunia. Selama berabad-abad hingga saat ini, bank telah mengalami perkembangan pesat dan setiap orang di dunia telah banyak memiliki rekening di berbagai bank.

Bank tersebut kemudian juga masuk ke negara-negara arab atau islam lainnya seperti mesir pada abad ke 18. Di Indonesia sendiri bank muncul akibat pengaruh

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

kolonial Belanda. Di Abad ke 18, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah bank yang dikenal sebagai De Javasche Bank yang kemudian disusul oleh bank-bank lainnya.

Secara umum ada berbagai jenis bank yang ada didunia dan biasanya berdasarkan pandangan syariah islam, bank dikategorikan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Meskipun sama-sama merupakan lembaga keuangan berupa bank, kedua jenis bank tersebut memiliki sistem yang berbeda dalam mendapatkan keuntungan dan menjalankan usahanya. Umat islam yang ingin menjalankan semua perintah Allah SWT tentunya harus mengerti perihal bank konvensional dan bank syariah agar dapat menghindari praktek riba yang dapat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak bank. Adapun kedua kategori bank tersebut antara lain :

1. Bank konvensional, bank ini adalah bank yang memberikan layanan jasa kepada nasabahnya dan menjalankan usahanya dengan mengandalkan sistem bunga. Bank konvensional dalam islam dianggap sebagai bank yang menjalankan sistem riba dan sistem pinjaman dengan riba adalah dilarang dalam agama Islam.
2. Bank syariah, bank syariah adalah bank yang memberikan layanan jasa kepada nasabah dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah agama islam dan dalam prakteknya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dan hanya mengandalkan bagi hasil antara orang yang menjalankan usaha atau pemimpin dengan orang yang meminjamkan modal atau kredit.⁴⁹

Keberadaan bank di dunia memang seringkali menjadi perdebatan diantara para ulama terutama bank konvensional. Ada beberapa pendapat mengenai penggunaan jasa bank konvensional dalam islam, ada pihak yang memperbolehkan transaksi dilakukan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

melalui bank konvensional asalkan tidak menggunakan sistem bunga atau mengambil pinjaman dengan tambahan bunga karena bunga menurut Islam adalah riba yang haram hukumnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Qs Al Imran :130).⁵⁰

Didalam ayat lainpun dijelaskan secara rinci bahwa orang yang memakan riba adalah seperti orang yang terkena penyakit dan mereka diancam dengan azab neraka diakhirat kelak.⁵¹

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran

⁵⁰ Syaifudin, AM, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Rajawali Press.

⁵¹ Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, CV Alfabeta, Jakarta.



terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 275--=279).⁵²

Karena pinjaman berbunga dari bank konvensional dilarang dalam agama islam maka ada baiknya jika umat islam selalu mempertimbangkan dengan baik jika ingin meminjam dana dari bank konvensional, dan ada baiknya jika kita menggunakan layanan jasa bank syariah yang tidak mengandung riba dan menguntungkan, terbitnya UU No 10 tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat di berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah ini, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu di bolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada pencampuran modal kerja dan akuntansinya.

⁵² Ibrahim Anwar, 1997, “Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat” dalam Ainur R. Shopiaan, Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Islam, Surabaya, Risalah Gusti.

Kalau dilihat secara makro ekonomi pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk negeri ini.

UU No 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank baik BUMN, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita terutama bilah terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah.

Semoga saja UU No.10 ini dapat membawa kesegaran baru dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah ada disini seperti BPRS, BMT dan koperasi Syariah.

Dalam hukum islam syariat Allah yang mengandung kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi jika sebuah perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak pidana. Unsur pertama, adanya nash al-Quran yang mengatur secara ancaman hukuman untuk pelakunya. Unsur kedua, adanya berbentuk jari'mah, dalam hal ini ialah tindak pidana perbankan. Unsur yang ketiga pelaku merupakan orang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Jadi perbuatan tindak pidana perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena terdapat tiga unsur tindak pidana di atas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsionalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individu melainkan juga terhadap penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh.⁵³ Hal ini dikarenakan bahwa upaya penyehatan perbankan nasional tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Dengan adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.⁵⁴

Dengan melihat hal diatas, sudah saatnya kita memiliki undang-undang perbankan yang modern. Karena dalam perkembangan dunia perbankan sekarang ini mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat pesat selama satu dekade terakhir ini dan telah menyebabkan bank-bank dan regulator dari industri perbankan menyesuaikan diri, sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat tersebut.

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dipicu oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor teknologi informasi, dimana kemampuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia perbankan. Dengan kecanggihan teknologi informasi, bank-bank menekan biaya operasional

⁵³ Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia Juli 2005, hal 26-106

⁵⁴ Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, hal. 15.

sehingga menjadi lebih efisien, disamping untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah bank. *Kedua*, faktor globalisasi dimana faktor globalisasi yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang juga memberikan andil yang cukup besar bagi bank-bank untuk beroperasi secara lintas batas (*cross-border*) dengan melewati batas-batas negara sehingga memungkinkan terjadinya transfer risiko dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan faktor globalisasi tersebut menyebabkan bank-bank mampu mendesifikasi produk dan jasanya sehingga melahirkan produk-produk baru yang lebih kompleks dan berisiko. Disamping itu adanya tuntutan untuk memiliki standar ketentuan yang sama bagi industri perbankan diseluruh juga menyebabkan bank-bank maupun regulator harus bersiap-siap menyesuaikan ketentuan perbankannya dengan *best practices* yang berlaku secara internasional. Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengikat negara-negara anggotanya juga telah mempengaruhi *code of conduct* dari operasi industri perbankan di suatu negara, termasuk **Indonesia** sendiri, karena kita pun juga telah terikat dengan beberapa kesepakatan WTO antara lain General Agreement on Trade Services yang meliputi juga bidang perbankan. Disamping itu banyak kasus-kasus pelanggaran maupun kejahatan yang terikat dengan perbankan juga semakin banyak dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi industri perbankan itu sendiri, seperti yang dapat kita lihat pada kasus surat kredit (L/C) yang terjadi pada Bank Nasional Indonesia (BNI).

Faktor-faktor tersebut telah menjadi pendorong industri perbankan nasional untuk memiliki undang-undang perbankan yang lebih komprehensif dan modern sehingga dapat dipakai sebagai pedoman bagi industri itu sendiri. Kebutuhan untuk memiliki undang-undang perbankan yang lebih modern tersebut juga sangat terikat

dengan Implementasi Program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang banyak mengatur hal-hal baru bagi industri perbankan nasional dalam jangka panjang.

Perkembangan industri perbankan Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat periode, yaitu periode pertumbuhan yang sangat pesat pada kurun waktu 1988-1996, periode krisis yang diikuti dengan program rekapitalisasi pada 1997-1998, periode stabilisasi pada tahun 1999-2001, dan periode pemulihan sejak tahun 2002 yang ditandai dengan mulai berkembangnya lagi industri perbankan dan perubahan strategi kegiatan industri perbankan.

Di satu sisi, ledakan jumlah bank tersebut telah mendorong pertumbuhan kredit hingga mencapai rata-rata 20% per tahun dan memberikan kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada saat itu mencapai lebih dari 6%. Momentum pembangunan ekonomi yang sangat pesat yang didukung oleh kestabilan nilai tukar rupiah pada saat itu juga telah mendorong bank-bank untuk melakukan pinjaman luar negeri sebagai salah satu sumber pendanaan bagi permintaan kredit yang terus meningkat.

Undang-undang perbankan yang ada sekarang seperti yang tertuang pada undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1998 dirasakan masih belum menampung perkembangan dan perubahan terakhir di dunia perbankan.

Oleh karena itu, Badan Pembina Hukum Nasional merasa perlu untuk melakukan Analisis dan Evaluasi tentang perubahan Undang-undang perbankan tersebut. Dalam undang-undang perbankan, tidak disebutkan secara tegas batasan dan jenis tindak pidana di bidang perbankan. Namun apabila dilihat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana di bidang perbankan dapat diartikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50A

Undang-undang Perbankan. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diberlakukan ancaman pidana dalam undang-undang no 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan (Undang-undang perbankan). Dan perundang-undangan lain.⁵⁵

Dalam undang-undang perbankan diatur tugas dan tanggungjawab komisaris, direksi dan pegawai sebuah bank. Selain dari itu pula pengertian tindak pidana perbankan termasuk perbuatan yang dilakukan pihak terafiliasi seperti yang di maksudkan di dalam pasal 50 Undang-undang perbankan yang menjelaskan bahwa pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana.

Dalam rumusan pasal 50 Undang-undang perbankan tersebut di atas dan beberapa pasal lainnya berkaitan dengan tindak pidana dalam Undang-undang perbankan diterangkan bahwa peraturan perundangan yang diberlakukan atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan tidak hanya pada Undang-undang Perbankan namun juga setiap peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Ketentuan tersebut dalam Undang-undang Perbankan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang sepenuhnya menyadari bahwa disamping Undang-undang Perbankan,terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Dengan adanya pemgertian ini,kiranya terbuka kemungkinan bahwa meskipun tindak pidana tersebut telah diberikan rumusan perbuatannya dan juga diatur ancaman

⁵⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

pidananya dalam Undang-undang perbankan, atas tindak pidana tersebut juga dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Berdasarkan pada rumusan Undang-undang Perbankan, tidak ada ketentuan yang secara khusus menutup kemungkinan perundang-undangan lain untuk mengatur tindak pidana perbankan yang tidak secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan. Dengan kata lain, penyebutan berbagai tindak pidana dalam Undang-Undang Perbankan bukanlah berarti Undang-Undang Perbankan memuat suatu daftar lengkap (*exhaustive list*). Kenyataannya kita menyadari bahwa ada cukup banyak tindak pidana perbankan yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan lain sebagaimana akan disebutkan dalam bagian berikut dari tulisan ini.

Dari segi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana perbankan, penting melihat seluruh peraturan-perundangan yang berlaku atas tindak pidana perbankan sebagai suatu sistem, yang tidak hanya saling terkait tetapi juga saling melengkapi. Efektifitas berbagai peraturan perundangan tersebut akan terganggu apabila ternyata ditemukan peraturan yang bukan hanya tidak lengkap tetapi juga baik dari segi rumusan maupun ancaman pidananya tidak sejalan (sinkron) dan bahkan saling bertentangan satu sama lain.⁵⁶

Peranan perbankan sebagai “financial intermediary institution” dalam sektor perekonomian semakin besar, sampai dengan bulan desember 2005 penghimpun dana pihak ketiga mencapai Rp. 1.127,90 triliun, penyaluran dana dalam bentuk kredit mencapai Rp. 730,20 triliun permodalan mencapai Rp. 115,90 triliun, L/R mencapai Rp. 1130 triliun sedangkan total aset bank mencapai Rp. 1.469,80 triliun. Pesatnya perkembangan perbankan tersebut di atas dan semakin inovatifnya produk-produk

⁵⁶ Sundari, Arie, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan ditinjau dari Undang-undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait serta permasalahan dalam prakteknya*, hal 2

perbankan serta penggunaan teknologi informasi (TI) yang canggih, dapat memberikan peluang terjadinya penyimpangan di bidang perbankan baik yang bersifat administratif, perdata maupun pidana.⁵⁷

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan dapat menyelesaikan perbuatan melawan hukum yang bersifat administratif serta hanya berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap suatu bank yang terbukti melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku sedangkan penyimpangan yang mempunyai indikasi tindak pidana, proses pengenaan sanksinya diserahkan kepada penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menegakkan hukum di lingkungan perbankan dan mengamankan dana masyarakat serta kekayaan negara yang ada pada bank, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perbankan, sehingga pada tanggal 20 Desember 2004, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung RI dan kapolri telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan dan petunjuk pelaksanaannya sebagai pembaharuan dari SKB serupa yang telah ditandatangani pada tahun 1997.⁵⁸

Bahkan menteri Koordinator bidang perekonomian dengan surat No. S-241/M.ekon/10/2005 tanggal 20 Oktober 2005 kepada presiden RI menginformasikan bahwa bank Indonesia, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI sepakat penyelesaian dugaan tindak pidana perbankan tetap mengacu pada SKB tersebut. Dengan demikian segala sesuatu penyelidikan awal dari bank Indonesia, hal ini untuk menghindari

⁵⁷ Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, hal. 207

⁵⁸

kekhawatiran dari petugas bank terhadap pemanggilan berturut-turut karena masalah yang belum jelas.

Mengingat fungsi perbankan dan kedudukan strategis sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, maka diperluka adanya Good Corporate Governance, institusi perbankan yang sehat, transparan serta menunjung tinggi azas profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku yang selanjutnya dapat meminimalisasi dilakukannya tindak pidana di bidang perbankan. :⁵⁹

Sehubunagn dengan tindak pidana di bidang perbankan tersebut, undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 (UU Perbankan) memberikan cakupan yang jelas tentang tindak pidana di bidang perbankan. Selain itu ketentuan-ketentuan yang terkait tentang tindak pidana di bidang perbankan tersebut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 (UU Korupsi).
2. Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 tahun 2003(UU TPPU).
3. Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2004 (UU Bank Indonesia).
4. Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa (UULLD), dan kitab Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

B. Kebijakan Hukum Pidana positif dalam aturan tindak pidana perbankan

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana ini menurut UU No 10 tahun 1998 adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*Crime againts the bank*). Menurut UU No 10 tahun 1998, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Ada dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu berkenaan dengan lembaga perbankan, yaitu perbankan dan bank. Perbankan dan bank diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, selanjutnya disebut Undang-undang perbankan. Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) Undang-undang perbankan: “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Pada butir (2) pasal tersebut menyatakan “*bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”.⁶⁰ Hal ini dapat dipahami bahwa konsep perbankan itu lebih luas dibandingkan dengan konsep bank. Perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak, yang mencakup tiga aspek utama yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses kegiatan usaha bank. Bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup dua aspek utama, yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank. Sebagai badan usaha di bidang jasa keuangan, bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sehinggadipercaya oleh masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Wahid E, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti, Jakarta,

⁶¹ Ibid hal 8

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh suatu pihak, setelah pihak yang bersangkutan memperoleh izin usaha sebagai bank. Namun demikian, seperti diketahui di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan semacam simpanan, misalnya yang dilakukan di kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga ini tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan dan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut berlaku ketentuan peraturan perundang undangan tersendiri. Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Maraknya kejahatan perbankan, dapat dipastikan tidak sedikit jumlah korban potensial maupun korban nyata yang terkena dampaknya. Bank, sebagai sebuah badan hukum atau korporasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun dalam perkembangannya, bank semakin menunjukkan sisi negatif, baik merupakan hasil perbuatan orang dalam bank maupun orang-orang yang berkaitan erat dengan bank, yang merugikan tidak hanya masyarakat luas tetapi juga ketidakstabilan perekonomian negara serta memburuknya citra industri perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, korporasi menjalankan usahanya demi mendapatkan modal baik dan meraup keuntungan, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut acapkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan khalayak umum. Keyakinan bahwa bank bisa menjadi pelaku kejahatan datang dari Prof. M. Arief Amrullah. “Bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan di bidang

perbankan, belum ada proses untuk meminta pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi”.

Kejahatan sesungguhnya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas di masyarakat. Fenomena ini bisa dimengerti jika melihat karakteristik kejahatan konvensional. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun,
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguity law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegak hukum;

7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi memang perbuatan tersebut ilegal.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Dengan penyatuan ketiga bank syariah tersebut, diharapkan bank syariah semakin luas dan dapat berkembang lebih pesat lagi. Adapun perkembangan BSI di kota Cirebon berdasarkan wawancara dengan Bapak Heriyadi Sutardi selaku *Branch Operational Staff Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered mengemukakan bahwa : “tindak kasus yang terjadi saat ini adalah Skimming card yang menyebabkan nasabah complain terhadap keamanan bank itu sendiri, selain itu juga pada awal merger Bank Syariah Indonesia banyak modus yang mengatasnamakan pegawai bank modus operasinya adalah melalui telp dan meminta no kartu Atm dan akhirnya nasabah percaya dan mengirimkan no PIN transaksinya. Hal seperti itu menyebabkan terjadinya tindak pidana perbankan yang sering terjadi di dunia perbankan. Peneliti pun melakukan wawancara dengan nasabah yang menjadi korban tindakan penipuan atau tindak pidana perbankan yaitu Iha Shaleha terkait penipuan melalui telp yang mengatasnamakan BSI awalnya pelaku mengkonfirmasi terkait pelayanan di BSI kemudian merambah pada yang lain seperti menanyakan atm apakah ada trouble kemudian melakukan penawaran bantuan untuk mengaktifasi mobile banking padahal di dalamnya pelaku berniat mencuri data dari nasabah tersebut.”⁶²

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek yang hanya dikenal di hukum perdata saja. Prinsip badan hukum pada dasarnya mengacu pada hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan manusia, seperti memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan. Oleh karena itu badan hukum merupakan rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan,

⁶² Iha Shaleha, Nasabah Bank Bsi, wawancara pada tanggal 10 Desember 2022

kewenangan yang sama seperti manusia, badan ini disebut sebagai *artificial person*. Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Dari rumusan diatas jelaslah badan hukum sebagai subjek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu atau perseorangan sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam hukum. Secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa (*natural person atau naturalijk persoon*), bisa digugat dan menggugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang kekayaan, dan juga mempunyai kekayaan layaknya manusia biasa.

Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai, dan pihak terafiliasi dengan bank (orang dalam) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya. Salah satu hal yang dapat membatasi pembedaan terhadap korporasi adalah yang berhubungan dengan masalah hukuman atau pidananya. Hukuman yang wajar yang dapat diperkenankan terhadap korporasi adalah denda, sehingga dengan demikian, apabila suatu tindak pidana diancam hanya dengan hukuman penjara, maka akan sia-sia menuntut korporasi ke pengadilan. Dalam UU Perbankan pun, secara garis besar, hanya mengadopsi orang perseorangan, yaitu personil bank sebagai pelakutindak pidana. Belum diadopsi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dimana personil bank yang dapat dijerat pidana adalah Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank; bukan bank itu sendiri sebagai korporasi. Inilah yang menjadi permasalahan yuridis, yaitu mengenai pengaturan tentang subyek hukum berupa korporasi. Ketentuan ini merupakan hal yang menyimpang mengingat KUHP hanya mengenal subyek hukum berupa orang perseorangan saja, sedangkan mengenai korporasi sebagai subyek hukum tidak diatur. UU Perbankannya mengatur siapa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan

perbuatan itu atau yang bertindak menjadi pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang diluar bank, yang memiliki keterikatan yang erat dengan industri perbankan.⁶³ Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang didalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, yang sedikit banyak mengaitkan suatu bank. Salah satu undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Pencucian Uang telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban hukum korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, nemun dengan memenuhi syarat-syarat bagi suatu korporasi agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, kejahatan perbankan mencakup kejahatan- kejahatan pidana yang sangat luas, dan dimungkinkan untuk melibatkan lebih dari satu undang- undang untuk menyelesaikan masalah tindak pidana perbankan.

Makna unsur “menyalahgunakan wewenang” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”, khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum (meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum ini diartikan secara formil atau termasuk pula materiil), namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Kedua unsur itu jelas berbeda,

⁶³ Wahid E, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti, Jakarta,

baik dari sisi “*materile feit*” maupun “*strafbarefeit*”, karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Seringkali ditemukan pemahaman yang keliru atau bahkan tidak dipahami oleh aparaturnya penegak hukum termasuk badan peradilan sebagai pilar akhir dari hukum, yaitu unsur “menyalahgunakan wewenang” dilakukan penilaian berdasarkan asas kepatuhan melalui prinsip “*materile wederechtigkeid*” yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang sangat memprihatinkan, dan hal ini ditemukan pada kasus Ir. Akbar Tandjung pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung). Begitu pula mantan Direktur Bank Indonesia berkaitan dengan “*beleid*” (*public policy*).

Dalam korelasi antara *Privaatrechtelijkheid* dengan tindak pidana korupsi, terjadi perkembangan yang memprihatinkan adalah pemahaman penegak hukum terhadap komunitas perbankan nasional. Adanya pemahaman kekeliruan tersebut antara lain misalnya, proses pemberian kredit menyimpang, kelalaian dalam mengembalikan kredit, dan keputusan pimpinan perbankan dalam menentukan persetujuan kredit yang mengakibatkan kredit macet maupun pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Principles*) ini semuanya dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang.

Tindak pidana perbankan adalah tindak kejahatan yang dilakukan dalam sektor bank yang digolongkan dalam peraturan perundang-perundangan administrasi yang memuat sanksi-sanksi yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.⁶⁴

⁶⁴ Nugroho R, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-ProsesKebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, MetodeKebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta:

Istilah tindak pidana perbankan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang di bidang perbankan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.⁶⁵

Kejahatan di bidang perbankan salah satu bentuk dari kejahatan yang sering dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara merugikan nasabah atau bank yang menggunakan dokumen atau jaminan palsu dan penyalahgunaan seperti menghilangkan, menghapuskan tidak membukukannya yang seharusnya dipenuhi. Dalam hukum positif, bahwa tindak pidana perbankan ini termasuk dalam kategori pidana khusus karena terdapat Undang-undang khusus yang mengaturnya. Dalam ketentuan tentang tindak pidana perbankan dalam:

1. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Pasal 49 ayat (1) huruf b

“anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Pasal 49 ayat (1) huruf c

“anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah , menghamburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.⁶⁶

Laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, menghamburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling

⁶⁵ Austroads. 2002. Road Safety Audit. Sydney: Austroads Publication

⁶⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Prenada Media Group 2019), hlm 3

lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).⁶⁷



⁶⁷ Maikel Pietter Bukara “Pemberantasan tindak pidana perbankan di Indonesia menurut Undang-undang no 10 tahun 1998”, Lex Crimen Vol V No 7.hlm 153

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Fungsionalisasi hukum pidana adalah dimaksudkan membuat hukum pidana berfungsi, operasionalisasi, bekerja dan terwujud secara konkritisasi dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan melalui sarana penal yaitu:
 - a. Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling menentukan dan strategis dari keseluruhan tahap/ proses fungsionalisasi hukum pidana dengan menentukan: perbuatan mana yang digolongkan sebagai tindak pidana perbankan perbuatan mana yang dikualifikasikan secara yuridis sebagai kejahatan atau pelanggaran, menentukan sanksi pidananya suatu perbuatan/ delik dan menetapkan sesuatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi rumusan tindak pidana /delik
 - b. Tahap aplikasi (kebijakan yudisial) merupakan penerapan hukum positif perbankan oleh aparat penegak hukum dengan mendasari prinsip-prinsip dasar hukum pidana dalam sub sistem penyidikan penuntutan dan sub sistem peradilan sesuai asas legalitas, asas oportunitas, asas praduga tak bersalah, asas persamaan dihadapan hukum, asas peradilan cepat, murah dan sederhana.
 - c. Kebijakan hukum pidana positif di bidang perbankan (UUNo. 10 /1998, yang mengubah UU No. 71992. UU Bank Indonesia No. 23/1999. Masih berorientasi pada kepentingan pelaku perorangan / manusia selaku subjek hukum tindak pidana. Tidak mengatur bank (korporasi) selaku pelaku. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban pidana korporasi, demikian pula lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap kepentingan korban/ nasabah bank.
2. Dalam menanggulangi tindak pidana perbankan dimasa yang akan datang, maka identifikasi pokok-pokok pemikiran tentang kebijakan hukum pidana positif yakni empat hal mendasar yakni
 - a. Tentang perumusan delik/tindak pidana perbankan perkenaan subjek tindak pidana perbankan dan perluasan rumusan pengertian kejahatan /delik perbankan.
 - b. Tentang pertanggung jawaban pidana yang selama ini menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat individual terhadap pelaku tindak pidana yang subjeknya adalah manusia / perorangan dan tidak mengena pertanggungjawaban pidana korporasi, karena korporasi bukanlah subjek hukum.

B. Saran

1. perlu adanya perluasan kerjasama yang baik antara Bank Indonesia dengan penegak hukum yaitu kepolisian,kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, serta pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) yang menganalisis transaksi keuangan dan pengadilan (termasuk pengadilan tindak pidana Korupsi) sebagai institusi ujungtombak terciptanya keadilan bagi masyarakat dalam pemrosesan dugaan tindak pidana di bidang perbankan termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uangyang melibatkan bank sebagai penyedia jasa keuangan.
2. Diperlukan koordinasi yang baik di antara semua pihak, sehingga penanganan kasus tindak pidana di bidang perbankan dapat berjalan lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya dapat memberikan faktor jera atau shock therapy bagi para bankir/pihak terafiliasi yang mempunyai itikad baik dalam menjalankan bisnis perbankan, dengan cara menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Demikian pula terhadap pelaku dari luar bank yang sering disebut sebagai “actor intellectual” yang memanfaatkan oknum pejabat/pegawai bank harus dikenakan hukuman yang setimpal. Dengan demikian, diharapkan dapat yang menanamkan dananya pada bank yang pada gilirannya akan mendorong sistem perbankan yang sehat yang dapat menunjang sistem perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Mustafa, et al. *Intisan Hukum Pidana*; Ghalia Indonesia Jakarta, 1983
- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga Jakarta, 1980
- _____ *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta 1985
- Anwar, Moch, H.A.K. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni. Bandung. 1982
- _____ *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Asikin, Zainal. *Pokok-pokok hukum Perbankan di Indoensia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Aswanto, *Sistem Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tugas Mata Kuliah Penunjang disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1997
- Sholehuddin, M, *Tindak pidana Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Suyatno, Thomas, et.al. *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Edisi Kedua. 1994
- Widjanarko, *Hukum dan ketentuan-ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta 1993
- Supanto, *Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dalam kerangka kebijakan kriminal*, jurnal Hukum, Edisi IV. Surabaya. Mei 1996
- Siantury, S.R. *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHN-PTHN, Jakarta, 1982

Saleh, Roesian, *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

1982

Sahetapy, J.E, *Kausa Kejahatan dan beberapa Anelisa Kriminologik*, Alumni, Bandung

1981

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

3. Lain-lain

Eddy O.S Hiarej, *Asas Legalitas dan perkembangannya dalam hukum pidana* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2014) hlm 9-10

BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992

<http://m.hukumonline.com>, (19 April 2020)

<http://www.remyandpartners.com>, (19 April 2020)

Marulak, *Hukum Pidana Bank* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

M. Yusfidli Adhyaksana, 2008, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*, (Semarang: Thesis. Universitas Diponegoro).

A. Witasari, A. Setiono, *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) ditinjau dari perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum 2 (1), 126-137, 2016 www.unissula.ac.id

A. Witasari, *Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Pembaharuan Hukum 3 (1), 12-20, 2016 <http://jurnal.unissula.ac.id>.

www.artikata.com

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/>

Bagus Wicaksana, *Analisis Peraturan E-Commerce di Indonesia terhadap ketentuan Trans Pacific partnership, dalam jurnal daulat hukum vol 1 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10.26532/jh.v38i2.21798>.

